



Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur

Jalan Manyar Kertoadi No. 10 Surabaya 60117 0315924000

rsuhaji.jatimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur

Pelayanan Farmasi

No. SK : 400.7.2.3/461/102.10/2024

Persyaratan

1. Pelayanan Farmasi IGD : a)Pemesanan obat dan alat kesehatan telah terinput dalam e-resep; b)Kejelasan status penjaminan pasien (terkait pembatasan obat dan alkes yang akan diberikan).
2. Pelayanan Farmasi Rawat Jalan : a)Pemesanan obat dan alat kesehatan telah terinput dalam e-resep atau resep manual; b)Peresepan obat iter harus menggunakan resep manual; c)Pasien membawa Catatan Pengambilan Obat (CPO); d)Pasien membawa fotocopy hasil penunjang jika ada pembatasan obat dan alat kesehatan sesuai formularium; e)Pasien kemoterapi dan Poli Darul Hafiz membawa kartu kendali obat dan regimen; f) Membawa kwitansi pembayaran obat (untuk pasien umum).
3. Pelayanan Farmasi Rawat Inap a)Pemesanan obat dan alat kesehatan telah terinput dalam e-resep; b)Bagi pasien JKN/asuransi lainnya telah dipastikan eligibilitas penjaminannya; c)Membawa kwitansi pembayaran obat (untuk obat/alkes yang di luar penjaminan asuransi swasta).
4. Pelayanan Farmasi IBS : a)Bagi pasien JKN/asuransi lainnya telah dipastikan eligibilitas penjaminannya.
5. Pelayanan Handling Obat Steril (untuk pihak eksternal) : a)Telah memiliki MoU dengan RSUD Haji; b)Telah dilakukan koordinasi pemesanan maksimal H-1; c) Membawa form permintaan handling obat dari dokter; d)Sediaan obat steril menjadi tanggung jawab RS pemesan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur

Jalan Manyar Kertoadi No. 10 Surabaya 60117 0315924000

rsuhaji.jatimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur

1. Pelayanan Farmasi IGD : a. Pereseapan oleh dokter b. Verifikasi resep c. Penyiapan obat dan alkes d. Penyerahan obat kepada pasien oleh petugas
2. Pelayanan Farmasi Rawat Jalan Untuk pasien geriatri prioritas (kode A) dan JKN dengan e - resep (kode B) a. Pereseapan oleh dokter b. Verifikasi resep c. Penyiapan obat dan alkes d. Penyerahan obat kepada pasien oleh petugas Untuk pasien JKN dengan resep manual (kode C) a. Pasien menyerahkan resep dokter b. Verifikasi resep c. Penyiapan obat dan alkes d. Penyerahan obat kepada pasien oleh petugas Untuk pasien umum (kode D) a. Pereseapan oleh dokter b. Pasien ke loket 5 c. Pembayaran obat d. Penyerahan kuitansi pembayaran e. Penyiapan obat f. Penyerahan obat kepada pasien oleh petugas
3. Pelayanan Farmasi Rawat Inap a. Pereseapan oleh dokter b. Pengkajian oleh apoteker c. Penyiapan obat oral/obat injeksi dan alkes d. Penyerahan obat kepada pasien oleh petugas
4. Pelayanan Farmasi IBS Depo Farmasi IBS a) Menyiapkan obat dan alkes yang dibutuhkan meliputi obat premedikasi, paket anestesi, dan paket bedah sesuai jenis operasi; b) Memeriksa ulang obat dan alkes sebelum diserahkan kepada perawat meliputi tanggal operasi, identitas pasien, status pasien, ruang operasi, tanggal resep, dokter anestesi dan dokter bedah yang bertanggung jawab, serta nama dan jumlah obat atau alkes yang telah disiapkan; c) Menyerahkan obat premedikasi kepada perawat premedikasi, paket anestesi kepada perawat anestesi serta paket bedah kepada perawat bedah; d) Bila selama operasi berlangsung dibutuhkan obat dan alkes tambahan, maka ambil, catat serta serahkan obat dan alkes tambahan kepada perawat; e) Bila operasi telah selesai dilakukan dan pasien telah dipindahkan ke recovery room (RR), maka siapkan dan serahkan obat pasca operasi sesuai yang ditulis oleh dokter anestesi di rekam medik; f) Mengambil dan catat paket anestesi serta paket bedah yang telah digunakan, kemudian memasukkan segera obat dan alkes yang terpakai oleh pasien serta retur obat dan alkes yang tidak terpakai ke sistem aplikasi Healthy Plus rumah sakit.
5. Depo Produksi Steril a) Menelaah form permintaan handling obat yang diberikan, bila terdapat ketidaksesuaian maka dilakukan konfirmasi ke DPJP; b) Menyiapkan obat, alat kesehatan, dan etiket; c) Melakukan rekonstitusi sediaan steril; d) Melakukan cek ulang setelah selesai rekonstitusi; e) Memasukkan ke kantong plastik sesuai identitas pasien; f) Mengirim obat ke ruangan pasien berada.

Waktu Penyelesaian



Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur

Jalan Manyar Kertoadi No. 10 Surabaya 60117 0315924000

rsuhaji.jatimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur

60 Menit

Jangka waktu pelayanan (mulai dari resep diserahkan kepada petugas penyedia obat (Asisten Apoteker) sampai dengan obat diterima pasien :

1. Obat jadi (non racikan) : □ 45 menit
2. Obat racikan : □ 60menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Pasien JKN/asuransi lainnya

Tidak dipungut biaya, sesuai dengan persyaratan dan ketentuabn yang berlaku.

Produk Pelayanan

- 1) Pelayanan Farmasi IGD; 2) Pelayanan Farmasi Rawat Jalan; 3) Pelayanan Farmasi Rawat Inap; 4) Pelayanan Farmasi IBS; 5) Pelayanan Handling Obat Steril.

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur

Jalan Manyar Kertoadi No. 10 Surabaya 60117 0315924000

rsuhaji.jatimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur

Pelanggan dapat mengadakan keluhannya, serta memberikan saran masukan dengan cara :

a Langsung

Kepada petugas yang melayani atau kepada Petugas Customer Service.

b Tidak Langsung

Melalui kotak saran, telepon, WA, SMS, SP4N-LAPOR!, media sosial, media cetak dan elektronik. telepon ke bagian Pengelola Pengaduan RSUD Haji Provinsi Jawa Timur Nomor 031-5924000 ext. 5442. atau WA Nomor : 081230340088 / 085257540099.